

BAB I

PENDAHULUAN



Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini dia selalu berusaha, maka dalam meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Adapun dasar hukum dari Kredit didasarkan atas saling percaya antara sipemberi Kredit (Bank) kepada sipenerima Kredit (Nasabah) sehingga kredit yang telah disalurkan tadi dapat dipastikan akan kembali sesuai dengan perjanjian sehingga bagi sipenerima kredit mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk menyakinkan Bank sinasabah harus benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum kredit diberikan terlebih dahulu Bank mengadakan Analisis Kredit, Analisis Kredit mencakup latar belakang Nasabah ataupun perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan Analisis ini diadakan agar Bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Jaminan harus disediakan oleh debitur untuk tujuan melindungi kredit dari resiko kerugian baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah merupakan beban baginya agar ia bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang telah diambilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank merupakan lembaga kekayaan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta menyediakan fasilitas - fasilitas perbankan lainnya .

Adapun kegiatan perbankan itu dalam hal penghimpun dana masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan . giro , tabungan . deposito. dan sertifikat perbankan . dan kegiatan dalam penyaluran dana tersebut adalah dalam bentuk kredit sedangkan fasilitas - fasilitas lainnya adalah transfer (kirim uang) save , deposito Box (penyimpanan barang - barang atau surat - surat berharga) dan lain - lain .

Bank disebut juga sebagai kegiatan usaha pelayanan jasa keuangan . Hal ini juga di peregas dalam Undang - Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (Perubahan atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992) yaitu :

"Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak " .

Pemberian fasilitas kredit kepada pegawai negeri yang membutuhkannya bank juga harus tetap selektif . Ini dilakukan untuk menghindari kredit yang diberikan menjadi macet dan dana - dana dari masyarakat yang tersimpan dapat dipertanggung jawabkan .

Untuk menjamin pengembalian kredit maka diperlukan jaminan dan diikat sesuai dengan hukum yang berlaku . hal ini sesuai dengan Undang - Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 (Perubahan atas Undang -Undang No. 7 Tahun 1992) yang menetapkan bahwa orang yang mempunyai piutang selalu dilindungi , dimana kekayaan siberhutang dijadikan jaminan bagi hutang - hutang , ketentuan Undang - Undang ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan :